

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Ila Fatilina

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Pidana pada dasarnya telah melanggar HAM khususnya pidana perampasan kemerdekaan, namun pelanggaran terhadap HAM tersebut dapat dilakukan oleh negara berdasarkan pasal 28 j UUD 1945. Bahkan saat pejabat negara dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 UU no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Penegakan hukum HAM di Indonesia harus didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang kuat karena masih banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap HAM di Indonesia yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan baik.

Kata kunci : perlindungan hukum, hak asasi manusia

Abstract

As a public law, criminal law finds its importance in legal discourse in Indonesia. Criminal crimes have basically violated human rights, especially crimes of deprivation of liberty, but violations of human rights can be carried out by the state based on Article 28 j of the 1945 Constitution. can be convicted in accordance with the provisions of the law. Enforcement of human rights law in Indonesia must be supported by various strong laws and regulations because there are still many violations against human rights in Indonesia that have not been fully resolved.

Keywords: legal protection, human rights

PENDAHULUAN

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang di Proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 tidak dapat dilepaskan dari cita-cita pembaharuan hukum. Dalam pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia itu sekaligus juga terkandung pernyataan untuk merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan hukum kolonial. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia disamping merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur Bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas itu ingin dicapai dengan membentuk pemerintahan Negara Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945.¹ Ini berarti, kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan berkehidupan sebagai bangsa yang bebas dalam keteraturan atau dalam arti berkehidupan yang bebas dalam suatu tertib/tatanan hukum.

Tujuan dan cita-cita dari Bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan dari kemerdekaan dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu: melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang

¹ Barda Nawawi Arief, *Ke(bijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cetakan keempat, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 1.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, berdasarkan Pancasila.²Tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itu semata-mata demi terciptanya kesejahteraan bagi Bangsa Indonesia dan untuk mencapai semuanya itu maka dilakukan pembangunan. Adapun pembangunan yang dilakukan tidak hanya pada satu sisi kehidupan saja akan tetapi pada semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya pembangunan hukum.

Seiring dengan laju perkembangan pembangunan hukum di Indonesia, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Dalam upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan suatu kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), kebijakan itu meliputi secara terpadu upaya penal dan non penal. Hukum itu sendiri pada kenyataannya memang merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola perilaku tertentu terhadap individu-individu di dalam masyarakat.

Sasaran atau tujuan akhir dari kebijakan kriminal (Politik Kriminal) adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*).

Hal ini berarti, dengan semakin majunya perkembangan masyarakat maka akan terjadi pula pergeseran nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berimplikasi pada terjadinya perubahan tatanan sosial itu sendiri sehingga menuntut terjadinya perubahan norma hukum disatu sisi dan perubahan cara pandang terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan merugikan masyarakat. Sehingga dalam melaksanakan hukum pidana berarti mewujudkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.³ Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terlebih dahulu haruslah diketahui permasalahan pokok dalam hukum pidana. Hal tersebut demikian penting, karena hukum pidana merupakan cerminan suatu masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bila nilai-nilai itu berubah, maka hukum pidana juga haruslah berubah.⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana sebagai berikut :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidanapada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁵

Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana

² Kabinet indonesia Bersatu Jilid 2 UUD 1945 dan Perubahannya, (Jakarta: Mata Elang Media, 2011), hal. 8.

³ Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal 29.

⁴ A.Z. Abidin, tanpa tahun, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, tt), hal iii.

⁵ Barda Nawawi Arief, *log cit*. hal 29

oleh hakim. Proses hukum harusnya berdasarkan pada nilai-nilai atau jiwa bangsa, sehingga tidak begitu saja menerima konsep hukum yang berasal dari luar. Jati diri bangsa inilah yang merupakan filter masuknya nilai-nilai dari luar. Kebijakan hukum pidana akan terus berkembang dinamis seiring perkembangan masyarakat.⁶

Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk penerapan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 14a sampai dengan 14f KUHP. Pidana bersyarat baru dimasukkan ke dalam WvS Hindia Belanda dengan Staatsblad 1926 No. 251 jo. 486 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1927.⁷ Pidana bersyarat ini dapat dilihat sebagai suatu kebijakan untuk memperlunak penetapan jenis pidana oleh hakim. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan dapat mengurangi sifat kaku dari sistem perumusan tunggal yang merupakan warisan dari aliran klasik. Artinya, apabila hakim dalam menghadapi perumusan tunggal memandang tidak perlu menjatuhkan pidana penjara, maka ada jalan keluarnya yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat sebagai mana diatur dalam pasal 14a sampai dengan 14f KUHP.

Namun adanya ketentuan pidana bersyarat di KUHP Indonesia hari ini masih merupakan suatu masalah, karena ketentuan pidana bersyarat yang selama ini ada dan diharapkan mengurangi sifat kaku dari sistem pidana penjara masih berlaku tidak maksimal. Artinya, apakah ketentuan ini dapat mengurangi penerapan pidana penjara yang hari ini sudah mengalami banyak krisis ketidakpercayaan terhadap pidana penjara. Mengingat hari ini pidana bersyarat merupakan jenis penerapan pidana yang sangat jarang digunakan, karena Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana pokok sebagaimana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Jenis pidana yang sekarang sering digunakan oleh lembaga peradilan kita masih jenis pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara).

PEMBAHASAN

Ketentuan pidana bersyarat selama ini tidak banyak pengaruhnya terhadap kemungkinan banyaknya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim. Karena masih banyak kelemahan tentang adanya penerapan dari pidana bersyarat. Seperti telah disampaikan diatas bahwa pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana pokok yang ada dalam KUHP Indonesia. Karena jika kita melihat ketentuan dalam KUHP, pidana bersyarat bukanlah jenis pidana yang berdiri sendiri, tetapi melekat pada sistem pidana penjara. Jadi, pidana bersyarat bukan merupakan jenis alternatif dari sanksi pidana penjara. Istilah pidana bersyarat itu “membingungkan” dan “kurang tepat”, karena tidak menentukan syarat untuk penjatuhan pidana, tetapi hanya sekedar menetapkan syarat untuk tidak dilaksanakannya pidana, misal penjara yang sudah dijatuhkan oleh hakim.⁸ Pidana bersyarat menurut KUHP pasal 14a hanya dapat diberikan kepada orang yang dijatuhi pidana penjara tidak lebih dari satu tahun, itupun hanya bersifat fakultatif. Tidak ada ketentuan atau pedoman yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam hal-hal tertentu.

Berdasarkan hal-hal tersebut pemberlakuan pidana bersyarat selama ini perlu ditinjau kembali. Untuk memperlunak atau mengimbangi sistem perumusan pidana penjara yang bersifat imperatif, maka harus ada ketentuan yang memungkinkan pidana bersyarat dijatuhkan secara imperatif dalam hal-hal tertentu. Berdasarkan uraian terkait dengan sanksi pidana tersebut, dengan adanya pidana bersyarat yang diharapkan mampu mengurangi sifat kaku dari pidana penjara selama ini meski dalam pemberlakuan pidana bersyarat tersebut masih mengandung banyak masalah dalam penerapannya. Sistem pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan HAM dapat dilihat sebagai sistem pemidanaan yang humanistik atau sistem pemidanaan yang berorientasi pada ide individualisasi pidana, karena HAM berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penyelesaian perkara pidana diharapkan

⁶ Teguh prasetyo, *Kriminalisasi dalam hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hal. 54.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *log cit*, hal. 172

⁸ *Ibid*

menguntungkan bagi semua pihak antara pelaku, korban, dan masyarakatpun menjadi wacana yang menarik dalam hukum pidana di Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 14 a KUHP secara garis besar menyebutkan, bahwa terhadap terpidana yang akan dijatuhi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun, kurungan bukan pengganti denda dan denda yang tidak dapat dibayar oleh terpidana dapat diganti dengan pidana bersyarat. Dengan demikian terhadap pelaku tindak pidana/terdakwa telah ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan bersyarat. Selain itu di dalam pasal 14c KUHP ditentukan bahwa disamping syarat umum terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti segala kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Syarat-syarat tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.⁹

Penggunaan sanksi pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang tidak bersifat jahat atau bagi tindak pidana ringan, akan menunjang pelaksanaan hukum pidana berperikemanusiaan, karena sanksi pidana tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi harus pula membina si pelanggar.

Di dalam Kamus Hukum dijelaskan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki dengan kelahiran dan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengartikan hak asasi manusia adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sejak kelahirannya. Setiap manusia memiliki hak itu atas kodrat kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan, hak itu tidak boleh dirampas atau dicabut. Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana yaitu Peraturan Perundang-undangan, dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin atau filosofi hukum yang diakui oleh sistem hukum secara universal.

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

Eksistensi HAM telah mendapatkan pengakuan secara hukum oleh negara Indonesia meskipun belum seutuhnya. Sebab, Penegakan hukum HAM di Indonesia harus didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang kuat karena masih banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap HAM di Indonesia yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan baik.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mewujudkan penegakkan HAM. Namun, di sisi lain, diperlukan juga kontrol dari masyarakat dan pengawasan lembaga politik terhadap upaya-upaya penegakkan HAM yang dilakukan oleh pemerintah, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat serta lembaga lainnya. Maka penegakkan HAM di Indonesia diharapkan dapat terlaksana implementasinya di masa yang akan datang.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah bahwa dalam penegakan hak asasi manusia sangat diperlukan kerja sama antara pemerintah dan semua elemen masyarakat serta lembaga lainnya. Sehingga diharapkan

⁹*Ibid.* Hal. 7

HAM di Indonesia diharapkan dapat terlaksana. Semua permasalahan yang menyangkut hak asasi manusia harus segera diselesaikan sesuai dengan amanat undang-undang yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Tegasnya, negara harus mengatur HAM dalam peraturan perundang-undangan dengan upaya legislasi nasional (legislative measure). Melalui sarana hukum diharapkan aspek kepastian hukum terhadap perlindungan HAM akan lebih terjamin

.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin, tanpa tahun, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Ke(bijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cetakan keempat, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kabinet indonesia Bersatu Jilid 2, 2011, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Jakarta: Mata Elang Media.
- Teguh prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media.